



PUTUSAN

Nomor 147/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. ABRAR MULUK, SH**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Mangga Gang Mangga No. 33, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I** ;
- 2. H. SYAMSUL KAMAL, SE**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Mangga No. 33, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II**.
- 3. SYAMSUL ANWAR**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Gunung Raya Gang Pelangi No. 3, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGUGAT III**.

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Pembanding III semula Penggugat III memberikan kuasa kepada MUSKALDI INDRA, S.H dan AHMAD SAUKINUR, SH, MH, Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MUSKALDI INDRA, SH & ASSOCIATES, berkantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Bisnis Sepupu Satria Blok C No. 4 Pekanbaru, dan dipilih sebagai domisili hukum Pemberi Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1207/XI/2023/XXII/MI, tanggal 30 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah register Nomor:

Hal 1 dari hal 12 Putusan Nomor 147/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1173/SK/Pdt/2023 pada tanggal 18 Desember 2023.,
selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**;

L A W A N

1. **WENNY MULYONO**, selaku ahli waris Alm. **SYAHRIAL TANJUNG, SH** (selaku Istri), umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Taman Sari No. 29 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **dr. DELLA NOTARY**, selaku ahli waris Alm. **SYAHRIAL TANJUNG, SH** (selaku anak) umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kesehatan, Beralamat di Jl. Metro Polis No. 6 Komp. Johor City, Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **PINTO NUGRAHAWAN**, selaku ahli Waris dari (Alm) **SYAHRIAL TANJUNG, SH** (selaku anak) umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Wonosari No. 3 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
4. **SANDI SETIAWAN SYAHPUTRA**, selaku ahli waris (Alm) **SYAHRIAL TANJUNG, SH** (selaku anak) umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Firdaus Gg. Sadar / Gg. Buntu No. 102 RT 02 RW 01 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

Hal 2 dari hal 12 Putusan Nomor 147/PDT/2024/PT PBR



5. **ALISYA HADYA MECCA**, selaku ahli waris (Alm) **SYAHRIAL TANJUNG, SH** (selaku anak) Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Jl. Taman Sari No. 29 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru., yang dalam hal ini diwakili oleh Ibunya yakni Tergugat I., Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada **AZIUN,S.H.,M.H.**, Adalah Advokat di **Law Office “AZIUN ASYAARI & ASSOCIATES” Advocates-Legal Consultant**, yang beralamat di Komplek Perkantoran Grand Sudirman, Jalan Datuk Setia Naharaha Blok D.12 RT05 RW06 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 24 Januari 2024 di bawah Register Nomor: 89/SK/PDT/2024/PN.Pbr;
6. **DIAN CITRA DEWI**, baik sebagai pribadi maupun sebagai kuasa ahli waris **PUTRI NURTAIBI**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat, di Jl. Embun Pagi No. 113 RT.03 RW.05 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHARNIS,MS, SH; HIDAYATULLAH, SH; DEWANTO TRY HUTOMO,SH.**, Adalah Advokat DAN Penasihat Hukum dari **Law Office “MUHARNIS & ASSOCIATES”** yang beralamat di Jl. Kandis Nomor.1 G Harapan Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/MH/SK/I/2024 tanggal 3 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 9 Januari 2024 di bawah Register Nomor: 30/SK/PDT/2024/PN.Pbr;

Hal 3 dari hal 12 Putusan Nomor 147/PDT/2024/PT PBR



selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula
TERGUGAT VI;

7. **ADRIANTO, SH**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Notaris/PPAT dari Kantor Notaris dan PPAT **ADRIANTO, SH**, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 132 F Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru., selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII semula **TERGUGAT VII;**

8. **EDITA SOHOR**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl Nirwana Asri STR Thp 3 Blok D 15 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AZIUN,S.H.,M.H.**, Adalah Advokat di **Law Office "AZIUN ASYAARI & ASSOCIATES" Advocates-Legal Consultant**, yang beralamat di Komplek Perkantoran Grand Sudirman, Jalan Datuk Setia Naharaha Blok D.12 RT05 RW06 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Istimewa tanggal 26 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 25 Januari 2024 di bawah Register Nomor: 105/SK/PDT/2024/PN.Pbr., selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII semula **TERGUGAT VIII;**

9. **YARLINDA SALEH, SH** selaku Notaris dan PPAT di Pekanbaru, dengan alamat Jl. Paus No. 14 E Kota Pekanbaru., selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX semula **TERGUGAT IX;**

10. **DRS. H. ERIZAL MULUK**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Merbabu No.6 Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHARNIS,MS, SH; HIDAYATULLAH, SH;**

Hal 4 dari hal 12 Putusan Nomor 147/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANTO TRY HUTOMO,SH., Adalah Advokat DAN Penasihat Hukum dari Law Office “**MUHARNIS & ASSOCIATES**” yang beralamat di Jl. Kandis Nomor.1 G Harapan Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/MH/SK/I/2024 tanggal 3 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 9 Januari 2024 di bawah Register Nomor: 29/SK/PDT/2024/PN.Pbr., selanjutnya disebut sebagai TERBANDING X semula **TERGUGAT X;**

11. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU,** beralamat di Jalan Nagasakti Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Meilisa Fitriah, S.H.,M.H.,; Husnaldi, S.Tr; Muhd Alim Hidayatullah,S.Tr.; Satria Maranatha Limbong,S.H; Catharina Triskarini Gale Dale,S.H.; dan Nilam Hananti,S.H.,M.H,** yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Jalan nagasakti Nomor 1 Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/99-14.71/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 31 Januari 2024 di bawah Register Nomor: 127/SK/PDT/2024/PN.Pbr., selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Hal 5 dari hal 12 Putusan Nomor 147/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut yaitu;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 147/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 147/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;

Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua tanggal 15 Agustus 2024;

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 311/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 04 Juli 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 311/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 04 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah);

Hal 6 dari hal 12 Putusan Nomor 147/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 04 Juli 2024, dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V dan VIII, Kuasa Tergugat VI dan X serta kuasa Turut Tergugat secara E-litigasi, tanpa dihadiri oleh Tergugat VII dan tergugat IX, namun pada hari itu juga putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik kepada masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding sebagaimana ternyata Akta Permohonan banding Nomor:311 / Pdt.G/ 2023 / PN. Pbr, tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui sistem elektronik masing masing pada tanggal 17 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pernggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat melalui sistem elektronik pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V dan VIII telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Agustus 2024 dan Kuasa Terbanding VI dan X mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Juli 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui sistem elektronik pada tanggal 01 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2024, kepada masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) melalui system elektronik, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

Hal 7 dari hal 12 Putusan Nomor 147/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 17 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 311/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 04 Juli 2024, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama keseluruhan uraian memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan alasan-alasan keberatan selengkapnya seperti terurai didalam memori banding tertanggal 24 Juli 2024 yang telah disampaikan melalui sistem elektronik pada tanggal 24 Juli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V dan VIII semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VIII dengan segala alasan bantahan yang dikemukakan selengkapnya seperti terurai didalam kontra memori banding, pada akhirnya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding I, II, III, semula Penggugat I, II, III ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 311/Pdt.G /2023/PN Pbr, tanggal 4 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding I, II, III semula Penggugat I, II III untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian kontra memori banding dari Kuasa Terbanding VI dan X semula Tergugat VI dan X dengan segala alasan yang dikemukakan selengkapnya seperti terurai didalam kontra memori banding, pada akhirnya memohon sebagai berikut:

Hal 8 dari hal 12 Putusan Nomor 147/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding, Pemohon Banding untuk sebahagian;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 311/ Pdt.G /2023/PN Pbr, dan Mengadili Sendiri;
3. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas perkara baik gugatan maupun jawaban, Berita Acara Persidangan, memori banding, Kontra memori banding, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti didalam perkara ini dan segala surat-surat sehubungan dengan perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa pertimbangan dan Putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam menerapkan aturan hukumnya yang menolak eksepsi dan menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya yang menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti T I, II, III, IV, V, VIII – 13 berupa Surat Perjanjian Perdamaian (DADING) antara DRS.H. ERIZAL MULUK dengan DIAN CITRA DEWI, tanggal 21 Februari 2019, diketahui bahwa Tergugat X bersama Tergugat VI telah terjadi perdamaian (dading) tanggal 21 Februari 2019 dimana yang pada pokoknya antara Tergugat X dan juga mewakili Para Penggugat dengan Tergugat VI sepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan perkara perdata antara Tergugat VI (Dian Citra Dewi) sebagai Penggugat melawan Ahli waris Alm Abdul Muluk dalam hal ini diwakili Tergugat X (Drs H. Erizal Muluk) sebagai Tergugat terhadap objek eksekusi Nomor 20/Pdt.G/1993/PN.Pbr yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor ;16/PDT/1995/PTR Jo Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 293/PK/Pdt/2009, terhadap tanah yang dikuasai oleh Departemen Pariwisata Pos dan

Hal 9 dari hal 12 Putusan Nomor 147/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi (PARPOSTEL), seluas 5000 M2, dalam perkara perdata nomor: 142/Pdt.G/2018/PN.Pbr, tanggal 31 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dimana Pihak Penggugat (Dian Citra Dewi) dan Tergugat (Drs. H. Erizal Muluk) dalam perkara perdata nomor: 142/Pdt.G/2018/PN.Pbr, tanggal 31 Mei 2018, sepakat mengakhiri sengketa perkara perdata sebagaimana tersebut diatas dengan jalan perdamaian terhadap objek tanah seluas 5000 M2, dengan salah satu butir isi perdamaian dalam Pasal 1 point 5 menyatakan dengan perdamaian ini Pihak Pertama menyatakan baik sekarang dan untuk nantinya tidak akan mempermasalahkan lagi dan/atau melakukan tuntutan lagi terhadap tanah-tanah lainnya dalam perkara Nomor : 20/Pdt.G/1993/PN.Pbr, dan Para Pihak menyatakan bahwa perdamaian (dading) didasari atas ketentuan dalam pasal 1850 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari alasan keberatan lain didalam memori banding dan melihat tidak ada hal hal baru yang dikemukakan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, semua sudah dipertrimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan lagi dan pertimbangan tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka dengan demikian memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan maupun Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta menolak alasan keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat, maka alasan bantahan dan permohonan Para Terbanding semula Para Tergugat didalam kontra memori bandingnya yang memohon menolak permohonan banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta serta tidak salah dalam penerapan hukumnya

Hal 10 dari hal 12 Putusan Nomor 147/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 311/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 04 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dan pertimbangan hukum didalam putusan tersebut diambil alih, untuk selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah didalam perkara ini, harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura Rbg. Stb Nomor 1927/227 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 311/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 04 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 2 September 2024. oleh kami Y. Wisnu Wicaksono, S.H., selaku Ketua Majelis, Dedy

Hal 11 dari hal 12 Putusan Nomor 147/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan, S.H., M.H. dan Noer Ali, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Y. Wisnu Wicaksono, S.H., selaku Ketua Majelis, Dedy Hermawan, S.H.M.H dan Yuzaida, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 147/PDT/2024/PT PBR tanggal 10 September 2024 serta dibantu oleh Linda Sriyanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Yuzaida, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Linda Sriyanti.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal 12 dari hal 12 Putusan Nomor 147/PDT/2024/PT PBR